



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2017/PTUN-PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara: ---

**ADNAN ABIDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Sungai Rumbio, RT.002 RW.002, Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ABDUL WAHAB AM, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "Abdul Wahab dan Rekan", beralamat di Jalan Tunas Jaya Gg. Parkit No.41C, RT.1/RW.1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Pekanbaru, Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGGUGAT**;

### MELAWAN:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN**

**SINGINGI** Berkedudukan di Jalan Barangan II, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan ini memberi Kuasa kepada Yenita Zulfanur, S.H. dan Edy Raja, semuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PTUN/SK-100/IX/2017, tertanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. **ALIDAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat

Halaman 1 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Sungai Rumbio RT.002/002, Desa Koto Kari,  
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.  
Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada EKA MEDIELY,  
S.H., ZAYANTI ROZA, S.H., Pekerjaan Advokat dan HELMI  
YARDI, S.H., Pekerjaan Advokat Magang, Ketiganya  
berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Hukum "EKA  
MEDIELY dan REKAN", beralamat di Jalan HR Soebrantas No.9/  
samping Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,  
Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10  
Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 26/PEN-DIS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 4 Agustus 2017, Tentang Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 26/PEN/2017/PTUN-PBR, tertanggal 4 Agustus 2017, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----
- Telah membaca Penetapan HakimKetua majelis Nomor: 26/G/2017/PTUN-PBR, tertanggal 4 Agustus 2017 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-PP/2017/PTUN-PBR, tertanggal 31 Agustus 2017, tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
- Telah membaca Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru Nomor: 26/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 4 Agustus 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

- Putusan Sela Nomor: 26/G/2017/PTUN-PBR, tanggal 17 Oktober 2017, Tentang ditetapkannya ALIDAR sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; ----
- Telah membaca berkas perkara sengketa *in litis*; -----
- Telah memeriksa Bukti Para Pihak; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara *in litis*; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada 4 Agustus 2017, dalam Register Perkara Nomor: 26/G/2017/PTUN-PBR sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada 31 Agustus 2017, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Koto Kari, Tanggal 3 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor: 5253/1990, Tanggal 3 Agustus 1990, luas 7.180m<sup>2</sup> atas nama ALIDAR; -----

## KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, ... “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis ke

Halaman 3 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

2.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5/Desa Koto Kari, Tanggal 3-8-1990,Surat Ukur Nomor 5253/1990 Tanggal 3-8-1990,Dengan Luas 7.180 M2, Atas nama ALIDAR,yang terletak di Desa Koto Kari,Kecamatan Kuantan Tengah,Kabupaten Kuantan Singingi, dulunya Kabupaten Indragiri Hulu , Telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat karena Sertifikat Hak Milik No 5/Desa Koto Kari tersebut diterbitkan diatas Tanah Penggugat,sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

## **TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:** -----

- 1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan dalam tenggang 90(sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 2.Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017 telah menyurati Tergugat untuk mengklarifikasi kebenaran diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 5/ Desa Koto Kari,Tanggal 3-8-1990,Surat Ukur Nomor 5253/1990 Tanggal 3-8-1990,Luas 7.180 M2, atas nama ALIDAR, dan pada tanggal 18 Juli 2017 Penggugat baru menerima balasan surat klarifikasi tersebut dari Tergugat yakni dengan Nomor Surat :250/p-14-09.600/VII/2017,Tanggal 17 Juli 2017, maka berdasarkan hal tersebut, beralasan hukum gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,karena gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak di terimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 4 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

## DASAR/ALASAN MENGGUGAT;-----

1.Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang dibeli dari Siti Midah (almarhum) yang terletak di Desa Koto Kari,dulunya bernama Padang Lalang,Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah,Kabupaten Kuantan Singingi,dulunya Kabupaten Indragiri Hulu,seluas 47.500 m2, dengan ukuran panjang 250 meter,dan ukuran lebar 190 meter berdasarkan surat jual beli,tanggal 16-9-1988 ,dengan batas-batas:-----

- sebelah barat berbatas dengan tanah Asri Hasan;-----
- sebelah timur berbatas dengan tanah Januar; -----
- sebelah utara berbatas dengan tanah Adnan;-----
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Busmi/M.Arifin;-----

2.Bahwa sekitar tahun 1989,Sdri Diana (adalah isteri dari sdr Alidar) meminta izin melalui paman dan ibu penggugat untuk menumpang berkebun ditanah Penggugat yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 5/Desa Koto Kari oleh Tergugat ,dan pada waktu itu Penggugat belum memberikan jawaban boleh atau tidak boleh, Dan Sdri Diana bersama suaminya yang bernama Alidar langsung berkebun ditanah milik Penggugat tersebut walaupun belum diberi izin dan Tidak lama kemudian mereka pergi merantau ke Malaysia,dan sekitar tahun 2012 sdri Diana (istri dari Alidar) melakukan pengerusakan batang karet milik Penggugat,yang berada di tanah Penggugat dan menurut Sdr Diana Batang karet yang ditanam oleh Penggugat tersebut berada di tanah miliknya yakni Tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 5/Desa Koto Kari Tanggal 3-8-1990,Nomor Surat Ukur 5253/1990 Tanggal 3-8-1990 Dengan luas 7.180 M2, Atas nama ALIDAR,dan hal ini sempat dilaporkan ke polisi dengan surat tanda penerimaan laporan tanggal 2 juni 2012 namun tidak di

Halaman 5 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutkan oleh penggugat dengan pertimbangan keluarga karena Diana adalah adik kandung Penggugat;-----

3.Bahwa sekitar tahun 2016, Orang suruhan sdri Diana (isteri dari Alidar) mendatangi penggugat dan menyatakan bahwa tanah yang dikelola oleh Sdri Diana bersama suaminya yakni ALIDAR tersebut adalah Tanah Hak Miliknya,dan pada waktu itu Penggugat mengatakan pada orang suruhan tersebut, sejak kapan dia (Sdri DIANA) membeli tanah tersebut?.sedangkan Penggugat sebagai pemilik tidak pernah/merasa menjual tanah tersebut kepada Diana atau kepada siapapun, sampai dengan gugatan ini didaftarkan.Dan pada waktu itu orang suruhan tersebut hanya mengatakan bahwa Diana telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dan penggugat saat itu memintak diperlihatkan photo copy Sertipikat Hak Milik nya,namun orang suruhan tersebut tidak mau menunjukannya;-----

4.Bahwa sekitar bulan Maret 2017,anak Penggugat bernama Idan Fitra, mendapatkan Photo copy surat tanah yakni Sertifikat Hak Milik dari seseorang yang tidak diketahui namanya,dengan Nomor: 5/Desa Koto Kari,tanggal 3-8-1990 dan Surat Ukur Nomor 5253/1990 tanggal 2-8-1990 dengan luas 7.150 m2,atas nama ALIDAR,lalu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Abdul Wahab, AM, SH, menyurati Tergugat untuk mengklarifikasi atas kebenaran Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat,dan Tergugat membalas surat klarifikasi tersebut dengan nomor surat:250/p-14.09.600/VI/2017.tertanggal 17 Juli 2017;-----

5.Bahwa Pasal 53(2) Undang-undang Nomor9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "alasan-alasan yang dapat diajukan dalam gugatan adalah:-----

a.Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 6 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik;-----

6.Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yakni tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria joPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia, menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan Pengukuran dan penetapan Batas-batas Tanah. Dan Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut dan memiliki tanah disekitar tanah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah ,apalagi menandatangani batas batas sepadan diatas tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran olh pihak Tergugat;-----

7. Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Bab II Tentang Pengukuran, Pemetaan Dan PenyelenggaraanTata Usaha Pendaftaran Tanah pada Bagian I yakni Pengukuran dan Pemetaan, dan didalam Pasal 3 Ayat (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: -----

a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan-----

b.penetapan batas-batasnya;-----

Pasal 3 Ayat (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. ---

Pasal 3 Ayat (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidangtanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yangberhakatas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan halitu dengan yang berkepentingan secara damai;-----

Pasal 3 Ayat (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang

Halaman 7 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapahal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;-----

Pasal 3 Ayat (7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----

Bahwa apa yang telah diatur dalam pasal 3 Ayat (2) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) dan Ayat (7),Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961, Tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat, dan Penggugat sebagai pemilik tanah lainnya yang bersepadan dengan Tanah yang telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Desa Koto Kari,Tanggal 3-8-1990,Nomor Surat Ukur 5253/1990 Tanggal 3-8-1990, Dengan luas 7.180 M2 Atas nama ALIDAR, Tidak pernah mengetahui Pengukuran, Penetapan Batas-batas dan tidak pernah menanda tangani batas-batas sepadanya; -----

8.Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerinta Nomor 10 Tahun 1961,Menyatakan bahwa Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai,maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu. Dan hal ini juga tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat,untuk mengumumkannya di Kantor Kepala Desa Koto Kari;-----

9.Bahwa dengan tidak dilakukannya sepertimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) dan Ayat (7),dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.5 / Desa Koto Kari,Tanggal 3-8-1990, Surat Ukur Nomor:

Halaman 8 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5253/1990 Tanggal 3-8-1990,Dengan luas 7.180 M2, Atas nama ALIDAR diatas tanah kepunyaan Penggugat , Penggugat keberatan dan dirugikan kepentingannya, hal ini adalah merupakan pelanggaran terhadap Tata Usaha Negara, yang dapat dikategorikan perbuatan Sewenang-wenang serta tidak menjalankan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik (general principles of good administration) sepertimana diatur dalam pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor:9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

10.Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,maka tindakan tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertifikat serta melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53(2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor: 5/Desa Koto Kari,Tanggal 3-8-1990,Surat Ukur Nomor 5253/1990, tanggal 3-8-1990,luas 7.180 m2,atas nama ALIDAR,yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicoret dari Daftar Buku Tanah Tergugat;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas,maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sangketa ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.Menyatakan Batalatau Tidak Sah ,Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5/Desa Koto Kari,Tanggal 3-8-1990,Surat Ukur Nomor: 5253/1990 Tanggal 3-8-1990,luas 7.180 m2,atas nama ALIDAR;-----

Halaman 9 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar BukuTanah Tergugat, Sertifikat Hak Milik Nomor: 5/Desa Koto Kari,tanggal 3-8-1990,Surat Ukur Nomor 5253/1990 Tanggal 3-8-1990,luas 7.180 m2 atas nama ALIDAR;-----

4.Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Oktober 2017, sebagai berikut;-----

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas; -----

Bahwa penggugat mendalilkan dan mengaku memiliki sebidang tanah terletak di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 47.500 M2 dengan ukuran panjang 250 M dan ukuran lebar 190 M berdasarkan surat jual beli tanggal 16-9-1988, dengan batas batas: -----

-sebelah barat berbatas dengan tanah Asri Hasan;-----

-sebelah timur berbatas dengan tanah Januar;-----

-sebelah utara berbatas dengan tanah Adnan;-----

-sebelah selatan berbatas dengan tanah Busmi/M. Arifin;-----

Setelah kami teliti hal ini tidak sesuai dengan luas dan batas yang ada pada objek sengketa pada perkara ini yakni sertifikat hak milik nomor: 5/ Desa Koto Kari, Tanggal 3-8-1990, Surat Ukur Nomor 5253/1990 tanggal 3-8-1990, Luas 7.180 M2, atas nama ALIDAR, sehingga dasar gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas bidang tanah mana yang dimaksudkannya, dan penggugat tidak beralasan mempunyai

Halaman 10 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan apapun terhadap objek sengketa;-----

## 2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Koto Kari, tanggal 3 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 5253/1990, tanggal 3 Agustus 1990, seluas 7.180 M2, atas nama **ALIDAR** diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 3 Agustus 1990, berarti pada saat didaftarkan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Agustus 2017 Reg. Nomor 26/G/2017/PTUN-Pbr, sehingga tenggang waktu telah melewati 90 (sembilan puluh) hari atau telah 27 (dua puluh tujuh) tahun dihitung sejak tanggal penerbitannya, walaupun PENGGUGAT bukan pihak yang dituju secara langsung namun berdasarkan fakta yang ada PENGGUGAT secara langsung atau tidak langsung mengetahui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

## 3. Tentang Kewenangan Absolut;-----

Bahwa dasar gugatan penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa penggugat memiliki tanah yang terletak Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 47.500 M2 dengan ukuran panjang 250 M dan ukuran lebar 190 M berdasarkan surat jual beli tanggal 16-9 -1988, dengan batas batas:-----

-sebelah barat berbatas dengan tanah asri hasan;-----

-sebelah timur berbatas dengan tanah januar; -----

-sebelah utara berbatas dengan tanah adnan;-----

-sebelah selatan berbatas dengan tanah busmi/m. Arifin;-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menurut hemat tergugat adalah hal-hal yang berkaitan atau menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan perkara tentang kepemilikan terhadap tanah adalah merupakan sengketa perdata maka sudah sepatutnyalah gugatan

Halaman 11 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat diajukan ke Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena itu menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenaran dan keberadaannya;

2. Bahwa mencermati gugatan penggugat pada poin IV.1, Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah dengan batas-batas:

-sebelah barat berbatas dengan tanah asri hasan;

-sebelah timur berbatas dengan tanah januar;

-sebelah utara berbatas dengan tanah adnan;

-sebelah selatan berbatas dengan tanah busmi/m. Arifin;

Yang diperolehnya dengan cara jual beli dari SITI MIDAHA (almahum) tanggal 16 september 1988 namun bentuk surat tanahnya belum jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya kepentingan Penggugat dan letak tanah/ objek sertifikat hak milik nomor 5/Desa Koto Kari tanggal 3 agustus Surat Ukur Nomor 5253/1990, tanggal 3 Agustus 1990, seluas 7.180 M2, atas nama **ALIDAR**, baik mengenai luas dan letak nya jauh berbeda;

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta tersebut diatas mohon Majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugatatau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Alidar, pada Tanggal 10 Oktober 2017, melalui Kuasa Hukumnya, Eka Mediely, S.H. dkk dan atas permohonan intervensi *a quo*, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi *a quo* dan menetapkan Alidar sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *in litis* berdasarkan Putusan Sela Nomor: 26/G/2017/PTUN.PBR, Tanggal 17 Oktober 2017; -----

Bahwa dengan diterimanya Permohonan Intervensi *a quo*, maka atas Gugatan Penggugat *in litis*, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

## I. Dalam Eksepsi:-----

Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui di bawah ini: -----

### A. Kewenangan Mengadili; -----

1. Bahwa Penggugat pada point 1 Gugatannya mendalilkan, **Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan luas 47.500 M2** yang dibeli dari Siti Midah (Almarhumah) berdasarkan surat Jual beli **tanggal 16 September 1988**, yang terletak di Desa Koto Kari, dahulunya bernama padang Lalang, Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada point 2, ditahun 1989 Sdr Diana (istri Alidar) menumpang berkebun di tanah sertifikat Hak Milik No.5/Desa koto Kari, kemudian mereka pergi merantau ke

Halaman 13 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan sekitara tahun 2012 Sdr. Diana melakukan pengrusakan terhadap batang karet milik Penggugat karena menurut Sdr. Diana Batang karet yang ditanam Penggugat tersebut berada di tanah miliknya (Sdr.Diana) yaitu diatas tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Desa Koto Kari Tanggal 3 Agustus 1990 dengan luas 7.180 M2 atas nama AlIDAR; -----

3. Bahwa pada point 3 Gugatannya Penggugat juga mendalilkan sekitar tahun 2016 orang suruhan Diana mendatangi Penggugat dan menyatakan bahwa tanah yang dikelola Diana bersama suaminya yakni Alidar tersebut adalah tanah Hak Miliknya, dan Penggugat sebagai Pemilik tidak pernah merasa menjual/tanah tersebut kepada Sdr. Diana maupun siapapun; -----
4. Bahwa berdasarkan dalil di atas maka jelas sengketa *a quo* adalah berupa **SENGKETA KEPEMILIKAN** yang merupakan kewenangan Peradilan Umum *ic.* Pengadilan Negeri Kuantan Singingi/Rengat untuk memeriksa,mengadili dan memutusnya, dari dalil-dalinya diatas Penggugat juga **MENGAKUI** sengketa *a quo* adalah merupakan **SENGKETA KEPEMILIKAN**.-----
5. Bahwa hal di atas sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN-1993 tanggal 7 september 1994** yang berbunyi:  
*'meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka Gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata'* -----

**B. Lewat waktu mengajukan Gugatan; -----**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Pada point 2 di dalam Perihal tenggang Waktu menyatakan "Penggugat pada Tanggal 31 Maret 2017 telah

Halaman 14 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyurati Tergugat melalui kuasanya untuk meminta klarifikasi tentang objek sengketa dan mendapatkan balasan tanggal 18 Juli 2017” karenanya Penggugat Mengetahui terbitnya objek Sengketa di atas tanah Penggugat sejak diterimanya surat dari Tergugat; -----
2. Bahwa apabila di cermati dari dalam posita point 2 halaman 4 dimana Penggugat mendalilkan “menurut Sdr. Diana Batang karet yang ditanam Penggugat berada diatas tanah miliknya yakni tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Desa koto Sari, Tanggal 3 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor: 5253/1990 tanggal 3 Agustus 1990 dengan Luas 7.180 M2,” dan pada saat itu sempat dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat dengan surat tanda Penerimaan Laporan **tanggal 2 Juni 2012**; -----
3. Bahwa di dalam dalil posita Penggugat point 3 menyatakan “ **sekitar tahun 2016**, orang suruhan Sdr. Diana mendatangi Penggugat dan menyatakan tanah yang dikelola Sdr. Diana dengan suaminya Alidar adalah miliknya dan orang suruhan tersebut juga mengatakan bahwa Diana telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;-----
4. Bahwa kemudian dalam dalil Penggugat posita point 4 Penggugat menyatakan bahwa “**sekitar bulan maret 2017** anak Penggugat yang bernama Idan Fitra mendapatkan Fotocopy surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5/Desa Koto Karo (objek sengketa).-----
5. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut diatas sudah memperlihatkan Penggugat pada dasarnya sudah jauh-jauh hari mengetahui perihal objek sengketa, namun sengaja mencari-cari dalil untuk menguasai tanah tersebut saat ini karena mendengar ada orang yang ingin membeli tanah tersebut;-----
6. Bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa pada saat masih dalam masa pengurusan sampai dengan terbitnya objek sengketa

Halaman 15 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat adalah saudara kandung istri Tergugat II Intervensi(Sdr.Diana), seluruh keluarga kakak beradik kandung Penggugat dan istri Tergugat II Intervensi mengetahuinya dan menyetujuinya tanah bagian warisan dari orang tua Istri Tergugat II Intervensi di buatkan surat tanahnya atas nama Tergugat II Intervensi;---

7. Bahwa pembuatan Surat tanah tersebut selain diterbitkan atas dasar program prona dari pemerintah dalam hal ini (BPN) karena masyarakat jarang yang memiliki surat-surat perihal tanah. Selain itu Tergugat II Intervensi membuat SHM tersebut juga sebagai syarat untuk menerima bantuan bagi petani karet dari pemerintah SRDP yaitu yang menerima bantuan harus memiliki tanah sendiri yang dibuktikan dengan adanya surat tanah; -----
8. Bahwa Penggugat selaku saudara kandung istri Tergugat II Intervensi ingin menguasai seluruh bagian warisan dari orang tua mereka, hal ini menimbulkan keributan antara keluarga istri Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, Penggugat dengan cara paksa telah berhasil menguasai tanah-tanah bagian waris dari saudara-saudaranya yang lain, dan karena adanya SHM atas nama Tergugat II Intervensi ini membuat Penggugat tidak leluasa menguasainya sehingga mengajukan pembatalan objek sengketa ke PTUN ini; -----
9. Bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dari awal proses sampai terbitnya objek sengketa bahkan ketika keributan-keributan antar keluarga tersebut diselesaikan yang sempet di selesaikan Penghulu kampung Penggugat juga sudah mengetahui Perihal objek sengketa; -----
10. Bahwa dengan demikian terbukti Tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan aquo sudah lewat waktu atau telah lebih dari 90 **dari waktu Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa aquo**

Halaman 16 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak benar dan jelas mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa diatas setelah adanya surat balasan konfirmasi dari BPN; -----

11. Bahwa untuk itu Gugatan ini diajukan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 291 tahun 1991 butir 7 huruf b; -----

## C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*ObscuurLibels*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah tersebut berdasarkan surat jual-beli antara Penggugat dengan Siti Midah semetara faktanya tanah tersebut adalah bagian dari tanah warisan orang tua Penggugat dan Istri Tergugat II Intervensi yang faktanya orang sekampung pun mengetahuinya sebagaimana seluruh kampung juga mengetahui mereka adalah kakak beradik kandung; -----
2. Bahwa pada dasarnya alas hak kepemilikan tanah objek sengketa adalah berasal dari jual beli antara Ibu Penggugat dengan Siti Midah bukan antara Penggugat dengan Siti Midah oleh karenanya **Tidak jelas dasar alas hak milik Penggugat**; -----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah Penggugat seluas 47.500 M2 semetara objek sengketa hanya seluas 7.180 M2, Penggugat tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya perbedaan luas tanah, yang signifikan tersebut, **sehingga luas tanah Penggugat menjadi Tidak Jelas dan kabur**; -----
4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Point 1, ditemukan fakta hukum adanya perbedaan antara batas sempadan tanah Penggugat dengan batas sempadan tanah Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 17 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr



5. Bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum adanya perbedaan sempadan batas tanah Penggugat dengan sempadan batas tanah Tergugat II Intervensi, maka tidak diketahui dengan pasti tanah yang mana yang Penggugat maksud dalam Perkara a quo, sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (vide: Putusan MA-RI No.1149 k/Sip/1975); -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum, oleh karenanya Tergugat II Intervensi berhak mempergunakan sertifikat tersebut tanpa mendapat halangan dari Penggugat atau pihak manapun juga;-----

► Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, maka **CUKUP** beralasan hukum bagi Yang **MULIA** Hakim Ketua / Anggota Majelis memutus terlebih dahulu dalam **PUTUSAN SELA** dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: -----

1. **Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo -**

2. **MenyatakanGugatan PenggugatTIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)**-----

**II. Tentang Pokok Sengketa;** -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban dan Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh argumen/dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas; -----

2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2, Perihal Tenggang Waktu point 3 Gugatannya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya surat Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi setelah



menerima surat balasan klarifikasi dari Tergugat adalah dalil yang mengada-ada **BERTENTANGAN** dengan fakta yang sebenarnya;-----

3. Bahwa faktanya Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sudah lama semenjak tanah tersebut disepakati keluarga Penggugat (orang tua dan kakak beradik Penggugat) untuk dikelola Sdr, Diana dan suaminya dan Penggugat sangat mengetahui saat objek sengketa masih dalam masa pengurusan sampai dengan terbitnya, karena Penggugat adalah saudara kandung istri Tergugat II Intervensi, seluruh keluarga kakak beradik kandung Penggugat dan istri Tergugat II Intervensi mengetahuinya dan menyetujuinya tanah bagian warisan dari orang tua Istri Tergugat II Intervensi yang juga merupakan orang tua Penggugat untuk di buatkan surat tanahnya atas nama Tergugat II Intervensi; -----
4. Bahwa pembuatan Surat tanah selain diterbitkan atas dasar program prona dari pemerintah dalam hal ini (BPN) pada saat itu sebagai syarat untuk menerima bantuan bagi petani karet dari pemerintah yaitu dari program SRDP sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa menyatakan "**Tanah ditujuk oleh Petugas SRDP ybs**" -----
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 1 karena tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua Penggugat dan Istri Tergugat II Intervensi (Sdr.Diana) bukan pembelian Penggugat, fakta yang sebenarnya ibu Penggugat yang sekaligus merupakan ibu dari Sdr Diana yang merupakan istri Tergugat II Intervensilah yang membeli tanah tersebut kepada **Siti Midah** (Almarhum) pada tahun 1983; -----
6. Bahwa jikapun kemudian ada Pembuatan surat jual beli antara Penggugat dengan Siti Midah, itu adalah merupakan akal-akalan Penggugat untuk menguasai seluruh tanah warisan orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang juga merupakan orang tua istri Tergugat II Intervensi, Proses keluarnya surat jual beli antara Penggugat dengan Siti Midah adalah tidak benar penuh dengan rekayasa;-----

7. Bahwa Istri Tergugat II Intervensi (Sdr. Diana) tidak pernah meminta izin melalui paman atau ibu Penggugat yang merupakan ibu Diana juga untuk berkebun di atas tanah tersebut faktanya Ibu Penggugat yang Notabone juga merupakan ibu Dianalah beserta seluruh keluarga kakak beradik Penggugat yang meminta Diana dan Tergugat II intervensi untuk berkebun karet di tanah tersebut dan meminta untuk membuat surat untuk tanah yang Tergugat II Intervensi garap;-----
8. Bahwa tidak masuk akal apa bila tanah tersebut tidak diperuntukan untuk Diana jika untuk ditanami karet karena berkebun karet di atas lahan tersebut adalah tanaman tahunan bukan palawija dan tidak mungkin Tergugat II intervensi menumpang berkebun karet di tanah Penggugat karenanya adalah dalil Penggugat ini adalah bohong belaka.-----
9. Bahwa dahulunya kehidupan kakak beradik keluarga istri Tergugat II Intervensi (Sdr. Diana) dan Penggugat ada harmonis serta tolong-menolong juga saat berkebun karet bersama-sama saling membantu, namun kemudian beranjak tahun Penggugat memperhatikan keserakahan ingin menguasai seluruh harta peninggalan orang tua karena tanah yang ditinggalkan dahulunya tidak begitu berharga sekarang sudah cukup mahal sehingga Penggugat ingin mengambil semua warisan tersebut.-----
10. Bahwa tanah bagian warisan kakak Tertua Penggugat yang juga merupakan saudara Diana, begitu juga dengan Saudara Kandung Penggugat yang lain yang tidak pernah di buatkan suratnya juga sudah diambil oleh Penggugat secara paksa walaupun sudah ditanami karet,

Halaman 20 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terjadi keributan sesama keluarga bahkan sampai Penghulu Desa ikut berusaha mendamaikan namun karena memang tidak memiliki surat dan tidak ingin ribut-ribut terus bersaudara maka akhirnya bagian waris tersebut terpaksa dilepas oleh saudara-saudara kandung Penggugat tersebut; -----

11. Bahwa fakta tersebut membuktikan Penggugat bukanlah pemilik dan tidak pernah menguasai tanah tersebut karena berdasarkan fakta lapangan dan fakta yuridis, terbukti Tergugat II Intervensi/istri adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor. 5/Desa Koto kari (objek sengketa).---
12. Bahwa Tergugat II Intervensi/istri adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari Aminah ibu dari orang tua Diana dan mendapatkan persetujuan seluruh anggota keluarga Aminah pada saat itu untuk dibuatkan suratnya (objek sengketa) atas nama Tergugat II Intervensi, dan tanah tersebut terletak di Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi dahulunya Kabupaten Indragiri Hulu.-----
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Koto Kari, tanggal 3 Agustus 1990 dengan surat ukur No.5253/1990 tanggal 3 Agustus 1990 atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum,-----
14. Bahwa dalam pengurusan sertifikat tersebut Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum, oleh karenanya Tergugat II Intervensi berhak mempergunakan sertifikat tersebut tanpa mendapat halangan dari Penggugat atau pihak manapun juga; -----
15. Bahwa oleh karenanya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Desa Koto Kari tanggal 3 Agustus 1990 dengan surat ukur no.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5253/1990 tanggal 3 Agustus 1990 seluas 7.180 M2 atas nama  
Tergugat II Intervensi telah memenuhi prosedur hukum dan ketentuan  
Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka CUKUP  
beralasan hukum bagi Yang MULIA Hakim Ketua / Anggota Majelis  
untuk memutus perkara *a quo* dengan amar yang berbunyi sebagai  
berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk  
seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak  
Berwenang Mengadili, Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet  
Onvankelijke Verklard*);-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak  
Milik Nomor: 5/Desa Koto Kari, Tanggal 3 Agustus 1990, surat ukur  
No. 5253/1990, tanggal 3 Agustus 1990, Luas 7.180 M2 Atas Nama  
ALIDAR. -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara; -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat telah  
mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2017, namun atas Replik  
Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan  
Duplik; -----

Halaman 22 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut; -----

1. Bukti P - 1 : Surat Jual Beli tanah antara Siti Midah dengan Adnan Abidin tertanggal 16 September 1988 dan mengetahui Kepala Desa Godang Kari, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P - 2 : Surat Jual Beli tanah antara Siti Midah/ Jonuar dengan Adnan Abidin tertanggal 13 Februari 2012 dan mengetahui Kepala Desa Koto Kari, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P - 3 : Surat Jual Beli tanah antara Arlis/Arwis dengan Adnan Abidin tertanggal 13 Oktober 1981 dan mengetahui Kepala Desa Godang Kari, (foto kopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P - 4 : Tanda Terima Dokumen, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 31 Maret 2017, (foto kopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P - 5 : Surat No.250/p-14.09.600/VII/2017, Perihal: Klarifikasi SHM atas nama ALIDAR, tertanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi "Drs.Miswandi" (foto kopi sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ADNAN ABIDIN, dengan NIK: 1409020808570002 (foto kopi sesuai dengan asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti tertulis berupa foto kopi surat yang diberi tanda T-1, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T - 1 : Berita Acara Pencarian Dokumen Pendaftaran Tanah dan Pembuatan Buku tanah Pengganti tanggal 24 November 2017, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-7, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II Intv - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 5, Desa Koto Kari tanggal 3 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor: 5253/1990 tanggal 31 Agustus 1990 dengan Luas 7.180 M2, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II Intv - 2 : Surat Pernyataan JONUR, Tanggal 4 Oktober 2017 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II Intv - 3 : Surat Pernyataan ERNA WARNIS, tanggal 4 Oktober 2017 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II Intv - 4 : Surat Pernyataan SUMI, tanggal 4 Oktober 2017  
(foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.II Intv - 5 : Surat Pernyataan YUSWARNI, tanggal 4 Oktober  
2017 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.II Intv - 6 : Surat Pernyataan EREL, tanggal 4 Oktober 2017  
(foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.II Intv - 7 : Surat Pernyataan ASTENI MIDAS, tanggal 4  
Oktober 2017 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T.II Intv - 8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan SPPT  
PBB tanggal 31 Oktober 2017 atas nama ALIDAR  
(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Arman** dan **Hasri Hasan** serta 1 (satu) saudara kandung Penggugat yang bernama **Erna Warnis**, telah memberikan keterangannya sebagai berikut: -----

**1. Saksi ARMAN** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Jonuar (Ayah Saksi) dibeli oleh Penggugat (Adnan Abidin), namun tidak mengetahui luas tanah dan letak tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara Siti Midah/Jonuar dengan Adnan Abidin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara kandung Adnan Abidin;-----
- Bahwa Alis dan Arwis memiliki hubungan kakak beradik;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Alidar dan tidak mengetahui letak tanah Alidar; -----
- Bahwa masyarakat di desa saksi tidak semua memiliki sertipikat; -----

Halaman 25 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu program bantuan SRDP di desanya, namun tidak mendapatkan bantuan SRDP; -----

- Bahwa syarat mendapatkan bantuan SRDP harus punya lahan pertanian/perkebunan; -----

2.Saksi **HASRI HASAN** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi memiliki tanah lebih kurang seluas 1 (satu) hektar yang bersempadan dengan tanah Penggugatsejak Tahun 1980; -----

- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan terkait tanah sempadan orang lain; -----

- Bahwa sebagian tanah saksi sudah dijual yang ditanami pohon karet; -----

- Bahwa tanah saksi telah bersertipikat, tapi tidak tahu tanah Penggugat telah bersertipikat atau tidak; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat II Intervensi (Alidar) dan tidak mengetahui Alidar mendapatkan bantuan SRDP; -----

- Bahwa saksi mendapatkan bantuan SRDP berupa bibit tanaman karet dan pupuk bagi setiap pemilik tanah; -----

- Bahwa program karet SRDP tahun 1980; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jonuar dan Arman; -----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Penggugat, namun lebar tanah Penggugat kira-kira 150 m2; -----

- Bahwa saksi mengakui pernah menandatangani batas sempadan dalam Bukti P-2; -----

Selanjutnya ERNA WARNIS, saudara kandung Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah SHM objek sengketa atas nama Alidar tidak diwariskan oleh orang tua kepada Diana (istri Alidar); -----

-Tahu tanah SHM objek sengketa yang diperoleh Diana dari kakaknya, yaitu Bujang Adnan Abidin; -----

-Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan orang tua kami bernama Aminahyang terletak di Sinambek, Desa Koto Kari, sedangkan tanah warisan isteri Tergugat II Intervensi terletak di Desa Pintu Gobang; -----

-Bahwa luas tanah sertipikat yang dikuasai Alidar tidak diketahui secara persis; -----

Bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saudara Penggugat bernama Mardjoni telah memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1. Saksi**ASTENI MIDES**,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pintu Gobang dari tahun 1994 s/d 2002; -----
- Bahwa saksi selaku kepala desa saat itu pernah diundang oleh Kepala Suku Poliang untuk hadir dalam penyelesaian masalah tanah Diana dan Alidar; -----
- Bahwa saksi hanya sebagai pendengar. Yang dibahas dan diputuskan adalah tanah yang digarap Alidar diberikan kepada Diana dan Alidar dan tanah tersebut merupakan warisan dari Aminah (orangtua Penggugat dan Warni serta Mardjoni); -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang digarap dan dikuasai Alidar, namun saksi tahu tanah tersebut ditanami pohon karet;

Halaman 27 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dikuasai dan digarap Alidar karena Mardjoni(adik Penggugat) yang memperlihatkannya; ----
- Bahwa dalam musyawarah pihak keluarga yang hadir adalah Adnan, Marjoni, Diana, dan Wati (almarhum); -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah, tetapi lokasinya tahu di Desa Koto Kari; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Alidar sudah bersertifikat; ---
- Bahwa setahu saksi setelah pertemuan tersebut tidak ada keberatan dari saudara-saudara penggugat terkait tanah Alidar;

2. **SUMIANA**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Aminah (orangtua dari Penggugat dan Diana);-----
- Bahwa pekerjaan saksi dan Aminah adalah Petani;-----
- Bahwa tanahnya Aminah yang di Bunai telah dijual dan dibelikan tanah di Sinambek;-----
- Bahwa Aminah pernah mengatakan agar anaknya diingatkan apabila bertengkar mengenai masalah tanah di Sinambek;-----

3. **YUSMARNI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Aminah (Ibu Penggugat dan Diana) saat tinggal di Desa Pulau Godang;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alidar;-----
- Bahwa Aminah pernah mengatakan agar anaknya diingatkan apabila bertengkar mengenai masalah tanah di Sinambek;-----

4. **MARJONI**, S.Pd telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahu tanah yang disengketakan oleh abangnya (Penggugat), yakni tanah yang saat ini dikuasai dan digarap oleh Alidar dan Diana; -----
- Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh orang tua pada tahun 1983, yang terletak di Desa Sinambek, Koto Kari. Sebelumnya orang tua kami pernah membeli tanah di Bunai seluas kurang lebih 100m2;-----
- Bahwa tanah yang dibeli dijadikan kebun karet, yang dikelola Penggugat bersama saudara-saudaranya;-----
- Bahwa saya mengetahui abang saya (Penggugat) membeli 3 (tiga) bidang tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang letaknya disebelah kanan objek sengketa;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup. Adapun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan di Persidangan dengan menyatakan tetap pada Jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan Tanggal 5 Desember 2017; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan perkara *in litis*; -----

Bahwaselanjutnya Para Pihak mohon Putusan; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5/ Desa Koto Kari, Tanggal 3 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor: 5253/1990, luas 7.180m2 atas nama ALIDAR (*vide*

Halaman 29 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Inv-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 26/G/2017/PTUN-Pbr, dalam persidangan Hari Selasa, Tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh Alidar selaku pemegang sertifikat hak milik melalui kuasa hukumnya dan telah menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 3 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017, yang dalam Jawaban tersebut termuat eksepsi-eksepsi oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;---

## DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Kewenangan mengadili, bahwa sengketa *aquo* merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Hal ini didasarkan Penggugat menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah dengan luas 47.500 m2 yang dibeli dari Siti Midah (almahumah) berdasarkan surat Jual Beli Tanggal 16 September 1988, yang terletak di Desa Koto Kari, kemudian pada tahun 1989 Sdr Diana (istri Alidar) menumpang berkebun diatas tanah SHM No.5/ Desa Koto Kari, kemudian mereka pergi merantau, dan sekitar Tahun 2012 Sdr Diana melakukan pengrusakan terhadap batang karet milik Penggugat;-----
2. Bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, telah menyurati Tergugat untuk

Halaman 30 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta klarifikasi mengenai sertifikat objek sengketa kemudian dijawab oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2017. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sekitar bulan Maret 2017 anak Penggugat yang bernama Idan Fitra mendapatkan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 5/ Desa Koto Kari (objek sengketa);-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurilibels*), Penggugat mendalilkan tanah seluas 47.500m<sup>2</sup> sementara objek sengketa hanya seluas 7.180m<sup>2</sup> Penggugat tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya perbedaan luas tanah yang signifikan tersebut sehingga luas tanah Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Tergugat *a quo* Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugata *quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dibawah ini:-----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 16K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;-----
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;-----
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 88K/TUN/1993, Tanggal 7 September 1999, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum apakah keputusan Tergugat *in litis* dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberikan penilaian hukum terhadap objek sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati

Halaman 32 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 47.500m<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 250 m<sup>2</sup> dan lebar 190m<sup>2</sup>, yang dibeli dari Siti Midah berdasarkan Surat Jual Beli Adnan Abidin dengan Siti Midah tertanggal 16 September 1988. Tanah tersebut terletak di Desa Koto Kari, (dahulu) Padang Lalang, Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (dahulu termasuk dalam Kabupaten Indragiri Hulu) (*vide* bukti P-1), dimana menurut Penggugat tanah objek sengketa *in litis* seluas 7.180 m<sup>2</sup> termasuk kedalam tanah miliknya;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan memiliki/menguasai tanah yang berasal dari milik orang tua Diana (istri Tergugat II Intervensi/Adik Penggugat), yang bernama Aminah yang telah membeli tanah dari Siti Midah Tahun 1983, tanah tersebut dibeli dari hasil menukar tanah di Sinambek (keterangan Saksi Sumiana dan saksi Yusmarni);-----
3. Bahwa telah diadakan pertemuan/musyawarah untuk mencari kesepakatan, sejak tahun lalu bertempat di rumah Kepala Suku Poliang oleh pihak yang bersengketa yakni Adnan Abidin (Penggugat) dan adik iparnya Alidar (Tergugat II Intervensi) serta adiknya Diana, dan dalam musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dengan saudara-saudaranya bahwa tanah warisan tersebut diserahkan kepada Alidar dan Diana (*vide* Keterangan Saksi Asteni Mides);-----
4. Bahwa saudara kandung Penggugat, yakni Erna Wanis dan Mardjoni, S.Pd. telah memberikan keterangan yang berbeda mengenai dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah objek sengketa *in litis* pada persidangan Tanggal 21 dan 28 November 2017; ---

Halaman 33 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi bersikukuh tanah seluas 7.180 m2 adalah miliknya, yang menurut Penggugat tanah objek sengketa *in litis* merupakan bagian dari tanahnya seluas 47.500m2 yang dibeli dari Siti Midah Tahun 1988 (Bukti P-1), sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan tanah tersebut berasal dari Aminah (ibu dari Diana/ Istri Tergugat II Intervensi) yang telah diwariskan kepada Diana/ istri Tergugat II Intervensi (*vide* keterangan Saksi Asteni Mides);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara luas dan patut kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti sejak proses pembuktian berjalan, namun sampai dengan acara Kesimpulan, Tergugat tidak dapat menghadirkan dan menyerahkan alat bukti surat berupa warkah tanah yang berisikan data fisik dan data yuridis tanah serta prosedur penerbitannya. Hal tersebut menurut keterangan Kuasa Tergugat disebabkan Warkah Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor5/Desa Koto Kari,Tanggal 3 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor: 5253/1990, luas 7.180m2 atas nama ALIDAR (*vide* Bukti T II Inv-1), sampai saat ini belum ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai yang diterangkan dalam Berita Acara Pencarian Dokumen Pendaftaran Tanah (*vide* Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa akibat tidak ditemukannya warkah tanah objek sengketa oleh Tergugat telah menghambat proses pembuktian sengketa *in litis*,sehingga berdampak kepada para pihak yang bersengketa dalam mencari kebenaran dan juga keadilan. Hal tersebut merupakan kelalaian Tergugat sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menghambat terlaksananya tertib administrasi pertanahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena warkah tanah Objek Sengketa tidak

Halaman 34 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan tidak diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendasarkan pengujian prosedural maupun secara substansi terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemohon awal sertifikat, karena tidak terdapat bukti tertulis yang menunjukkan tanah objek sengketa *in litis* milik Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan sengketa *in litis* adalah sama dengan yang diajukan sebelumnya oleh Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi apabila tidak diperlihatkan/dilengkapi dengan Warkah Tanah Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengujian keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/ Desa Koto Kari, Tanggal 3 Agustus 1990, Surat Ukur Nomor: 5253/1990, Tanggal 3 Agustus 1990, luas 7.180m<sup>2</sup> atas nama ALIDAR (*vide* Bukti II Inv-1); namun Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di atas tanah sertifikat objek sengketa *in litis* yang diklaim oleh Penggugat terdapat permasalahan kepemilikan tanah menyangkut perbedaan luas tanah dan asal penguasaan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata di peradilan umum untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanahnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap *a quo* dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo*, yang pada pokoknya menegaskan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan

Halaman 35 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili telah dinyatakan diterima, maka terhadap Pokok Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam sengketa *in litis* beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 36 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, sedangkan terhadap bukti-bukti irelevan dengan perkara ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili; -----

**DALAM POKOK SENGKETA:** -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 534.950,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh kami **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.** dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa,

Halaman 37 dari Putusan No. 26/G/2017/PTUN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,  
dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YUSUF NGONGO, S.H.**      **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**,

2. **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Pemeriksaan Sengketa:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran GugatanRp. | 30.000,-      |
| 2. ATK                          | Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan                    | Rp. 337.500,- |
| 4. Meterai                      | Rp. 12.000,-  |
| 5. Redaksi Putusan              | Rp. 5.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 534.950,-**

(Lima ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh  
Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)